



P U T U S A N
Nomor 106 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. ANTONI KARIM** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 12 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan
Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Suwawa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ANTONI KARIM selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 235 Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004 – 2009 bersama dengan, Drs. Ismet Mile, MM Bupati Bone Bolango diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55 – 659 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo tanggal 1 Agustus 2005 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Jalan Ulantha, Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, Jalan Makam Nani Wartabone, Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Bolango atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 terjadi banjir di Kabupaten Bone Bolango yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum ;
- Bahwa Drs. Ismet Mile, MM kemudian berupaya untuk memperoleh anggaran dalam rangka penanggulangan akibat banjir tersebut dengan membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya penanggulangan bencana banjir, pembangunan sarana prasarana aparatur dan pembangunan lainnya meminta rekomendasi DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 ;
- Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatan yang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ;
- Bahwa untuk memperoleh rekomendasi, Drs. Ismet Mile, MM telah menyiapkan format surat persetujuan rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, yaitu Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengalihan / Pergeseran Pos Anggaran Dalam APBD Tahun Anggaran 2008 untuk digunakan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- Selanjutnya pada acara seremonial berupa peletakan batu pertama pembangunan kanal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sekitar tanggal 27 Desember 2007, Drs. Ismet Mile, MM menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada Terdakwa yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam acara tersebut dan meminta untuk menandatangani dan sebelum Terdakwa menandatangani surat rekomendasi tersebut, terlebih dahulu menanyakan kepada Drs. Ismet Mile, MM “Apakah permohonan Bupati sudah masuk ke DPRD melalui Sekretaris DPRD dan apakah rekomendasi persetujuan pengalihan pos anggaran dalam APBD tahun anggaran 2008 konsepnya sudah melalui Sekretaris DPRD ?” dijawab oleh Drs. Ismet Mile, MM “Sudah”, selanjutnya Terdakwa menandatangani rekomendasi tersebut ;

- Bahwa dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, terbit tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPRD, Kabupaten Bone Bolango, padahal dalam diktum memperhatikan point 2 Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tertulis “Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2007”, padahal rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD”, perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD ;
- Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 dilampirkan juga oleh Drs. Ismet Mile dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Fadel Muhammad Nomor 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang mengusulkan agar pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan penanganan pemulihan bencana alam dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung yaitu terhadap pekerjaan :
 - 1). Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu, biaya Rp2.000.000.000,00 ;
 - 2). Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hilir, biaya Rp1.500.000.000,00 ;
 - 3). Penanggulangan Banjir Sungai Peapata, biaya Rp1.500.000.000,00 ;
 - 4). Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato, biaya Rp2.000.000.000,00 ;
 - 5). Penanggulangan Banjir Sungai Lonuo, biaya Rp1.000.000.000,00 ;
 - 6). Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo, biaya Rp2.750.000.000,00 ;

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batu Barani, biaya Rp1.000.000.000,00 ;
 - 8). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata, biaya Rp500.000.000,00 ;
 - 9). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Luwuhu, biaya Rp500.000.000,00 ;
 - 10).Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa, biaya Rp1.100.000.000,00;
 - 11).Penanggulangan Banjir Sungai Bolango, biaya Rp900.000.000,00 ;
 - 12).Penanggulangan Banjir Sungai Butu, biaya Rp1.000.000.000,00 ;
 - 13).Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma, biaya Rp750.000.000,00 ;
 - 14).Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu, biaya Rp1.500.000.000,00 ;
 - 15).Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir, biaya Rp1.500.000.000,00 ;
- Bahwa oleh karena anggaran penanggulangan bencana alam telah dapat disediakan dengan adanya rekomendasi pergeseran anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa maka usulan penunjukan langsung yang dibuat Drs. Ismet Mile, MM mendapat izin prinsip dari Gubernur Gorontalo yaitu Surat Gubernur Gorontalo Nomor 360/GUB/127/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang pada pokoknya menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengendalian banjir Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berdasarkan metode /sistem penunjukan langsung ;
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2008 Drs. Ismet Mile, MM membuat lagi surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 910/BUP-BB/037/II/ 2008 tentang Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi Pemerintah di Kabupaten Bone Bolango khususnya penanggulangan bencana banjir, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan lainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan dinas terkait ;
 - Atas surat Drs. Ismet Mile, MM Nomor 910/BUP-BB/037/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 terbit surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 perihal Rekomendasi yang terdapat nama dan tanda tangan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Surat tersebut pada pokoknya menyetujui dilaksanakannya pergeseran anggaran TA 2008 oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango ;

Hal. 4 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 juga tidak melalui prosedur yang benar di DPRD Kabupaten Bone Bolango karena tidak melalui pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD namun kenyataannya pergeseran anggaran tersebut tidak dilakukan melalui rapat panitia anggaran DPRD dengan Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa dengan adanya Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 selanjutnya Drs. Ismet Mile, MM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 untuk 31 dinas, badan dan kantor yang mengalami pergeseran anggaran keseluruhan sejumlah Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut anggarannya dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan Nomor Rekening 2.3.23.02, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Waduk yang terdiri :
 - 1). Penanggulungan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hulu pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 2). Penanggulungan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hilir pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 3). Penanggulungan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hulu pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 4). Penanggulungan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hilir pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 5). Penanggulungan Banjir Sungai Peapata pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 6). Penanggulungan Banjir Sungai Mongolato pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
 - 7). Penanggulungan Banjir Sungai Lonuo pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 ;

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo pagu anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00 ;
 - 9). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - 10).Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - 11).Penanggulangan Banjir Sungai Luwohu pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - 12).Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa pagu anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00
 - 13).Penanggulangan Banjir Sungai Bolango (Bronjong) pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,00 ;
 - 14).Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai ulantha) pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 ;
 - 15).Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 ;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pengendalian banjir juga disediakan anggaran dengan kode rekening 2.2.03.12 nomenklatur belanja jasa kantor lainnya sub kegiatan perencanaan pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tanpa melalui rapat pembahasan dengan Panitia Anggaran Legislatif dan bertentangan dengan aturan tersebut dapat digunakan Drs. Ismet Mile, MM untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 dan memperoleh izin prinsip penunjukan langsung pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan penanganan pemulihan bencana alam ;
 - Bahwa oleh karena telah mendapat izin prinsip penunjukan langsung Drs. Ismet Mile, MM mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, kemudian Drs. Ismet Mile, MM memerintahkan Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM mengumpulkan Panitia Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran Pengairan, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Fisik serta Kabag Tata Usaha, setelah Panitia Pengadaan yang terdiri dari Hamzah F Rahman, ST, MT, Toni Musada, Amd, Alwi Mahdali, AmaTS, Jemmy Ahmad, ST dan Faizal Datau, ST, Kuasa Pengguna Anggaran Fisik HUSIN JUNUS, Kuasa

Hal. 6 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Perencanaan Aten Djou, ST, MT, PPTK Fisik Pekerjaan AZIZ AYUBA, Amats serta Kabag Tata Usaha Wanny Ntau berkumpul di ruang kerja Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM, saat itu Drs. Ismet Mile, MM menyampaikan nama-nama orang sebagai pemilik paket pekerjaan dalam proyek pengendalian banjir. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa segera diproses dan nama-nama pelaksana pekerjaan agar Panitia Pengadaan Barang / Jasa menghubungi dengan Aten Djou, ST.,MT. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Huruf g Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menentukan bahwa usulan calon pemenang adalah tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan oleh karena pelaksana 15 paket pekerjaan telah ditentukan Drs. Ismet Mile, panitia pengadaan barang tidak melaksanakan lagi proses tahapan penunjukan langsung sesuai Pasal 20 Ayat (4) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan selanjutnya panitia pengadaan membuat seluruh dokumen administrasi pengadaan dengan dibuat tanggal mundur pada bulan Februari 2008 sampai dengan dibuatnya kontrak pekerjaan pengendalian banjir tertanggal 21 Februari 2008. Adapun dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Husin Junus selaku KPA dengan kontraktor yang sebagaimana petunjuk Drs. ISMET MILE tersebut adalah :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani antara HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan IKRAN MUSTAFA selaku Kuasa Direktur PT. ONDENG KONSTRUKSINDO dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir;
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TAUFAN LOHO selaku Kuasa Direktur PT. GAYA SAKTI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hulu ;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. DJOKO WARDOJO M. selaku Direktur PT.

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA UTAMA PRIMA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu ;

4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, antara HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ABD. RASYID ABAS selaku Kepala Perwakilan PT. PERDANA PUTRA BAJATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hilir ;
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BOBY ARISANDI HASYMI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA TINELO BAGU dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata ;
6. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. MUSTAFA THALIB selaku Direktur PT. RAHMAT SARANA SAKTI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato ;
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 10/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ARIFIN ANWAR selaku Direktur PT. KARYA JAYA MANDIRI PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.743.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Lombongo ;
8. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 11/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dra. Hj. MEYLINDA AMILIE selaku Direktur PT. YULISAL JAYA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh

Hal. 8 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo ;

9. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 12/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BURHANUDIN H. IBRAHIM selaku Direktur CV. LAMAHU LIPU dengan nilai kontrak sebesar Rp998.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Batu Barani ;
10. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 14/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan RAHMAD MOHA selaku Direktur CV. Tindhita dengan nilai kontrak sebesar Rp498.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwuhu ;
11. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 15/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. SYAMSI DAI selaku Direktur PT. BINTANG GELORA TELAGA dengan nilai kontrak sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu ;
12. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 16/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MARIANA ADAM selaku Direktur CV. PELANGI INDAH dengan nilai kontrak sebesar Rp745.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;
13. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 13/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hj. NINGSIH HABIBI selaku Direktur CV. ELEKTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Buata ;
14. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANELA M. RAHMAN selaku Direktur PT. MANGGA BAI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.098.250.000,00 (satu

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polanggua ;

15. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 02/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSUN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan AZAN KARIM selaku Direktur CV. BUMI ADIPURA dengan nilai kontrak sebesar Rp898.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango ;

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah dilakukan perhitungan volume oleh Tim Ahli dari Dinas PU Provinsi Gorontalo, terdapat 10 paket pekerjaan yaitu :

1. Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir ;
2. Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu ;
3. Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu ;
4. Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir ;
5. Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata ;
6. Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato ;
7. Penanggulangan Banjir Sungai Butu ;
8. Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua ;
9. Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani ;
10. Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma ;

berdasarkan hasil pengukuran Tim Ahli Dinas PU Provinsi Gorontalo ditemukan adanya kekurangan volume karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak / addendum, sebagai berikut :

• Pekerjaan Ulanta Bagian Hilir :

URAIAN	KONTRAK (M3)	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	32.908,51	5.620,91 <u>14.741,44</u> 20.362,35	12.546,16
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	469,62	230,45	239,17

• Pekerjaan Ulanta Bagian Hulu :

URAIAN	KONTRAK (M3)	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	32.197,47	16.545,38 <u>10.974,28</u> 27.519,66	4.677,81
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	496,61	161,57	335,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hulu :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	45.103,88	21.232,52 <u>17.805,17</u> 39.037,69	6.066,19
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	503,42	465,77	37,65

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hilir :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur	35.626,00	6.662,21	28.963,79
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	289,20	213,78	75,42

• Pekerjaan Sungai Mongolato :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	38.730,02	14.386,37 <u>13.923,93</u> 28.310,30	10.419,72
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu - Bronjong Kawat	240,00 736,14	195,50 661,28	44,55 74,86

• Pekerjaan Sungai Iloheluma :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	9.296,07	4.187,43 <u>1.256,70</u> 5.444,13	3.851,94
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	282,90	220,36	62,54

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Batu Barani :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Berbatu (A) - Galian Tanah Lumpur/sirtu (A)	10.642,41 -	- 10.616,29	26,12
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	646,96	619,86	27,10

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Peapata :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	32.250,00	15.442,87 <u>11.310,12</u> 26.752,99	5.497,01
PEK. PASANGAN - Pasangan Bronjong	523,25	434,75	88,50

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Butu :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMALISASI			
- GalianTanah berbatu(A)	7.932,97	11.462,95	
- GalianTanah Lumpur/sirtu (A)	13.663,92	<u>4.745,64</u>	
- Galian Tanah Biasa (A)	21.596,89	16.208,59	5.388,30
PEK. PASANGAN			
- Pasangan Batu	125,00	26,60	98,40

- Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Polangguwa :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI			
- Galian Tanah Lumpur	8.843,52	5.838,85	
- Galian Tanah Biasa		<u>2.982,98</u>	
		8.821,83	21,69
PEK. PASANGAN			
- Bronjong kawat	1.233,65	1.232,93	0,72

Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanggulangan banjir yang tidak sesuai/kurang dari kontrak yang dilaksanakan rekanan bertentangan dengan :

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur :

- Pasal 8 : Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
 - o Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
 - o Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi ;
- Pasal 11 : Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ;

(2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 Ayat (3) yang mengatur bahwa : kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Pasal 85 Ayat (2), yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

Hal. 12 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa 10 paket pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah diproses pembayarannya oleh Ibrahim Ntau, BSc, SE, MM dan Husin Junus dengan menandatangani dokumen pembayaran, padahal dokumen yang digunakan untuk pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di lapangan ;
- Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LAP-95/PW18/5/2010 tanggal 6 Mei 2010 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBD untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai (khusus kegiatan perencanaan) pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango TA 2008 terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp401.145.455,00 (empat ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan dasar perhitungan :

- Pengeluaran kas daerah sesuai SP2D	:	Rp	486.000.000,00
Potongan PPN dan PPh	:	Rp	61.854.545,00
Jumlah pengeluaran setelah pajak	:	Rp	424.145.455,00
- Nilai riil perencanaan dibayarkan, terdiri atas:			
(1) Mat Faoyan sebesar Rp13.000.000,00			
(2) Teddy W. Nading sebesar Rp5.000.000,00,			
(3) Hamzah T. Rahman, ST sebesar Rp5.000.000,00	:	Rp	23.000.000,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah.....	:	Rp	401.145.455,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata, Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato, Penanggulangan Banjir Sungai Butu, Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani, dan Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara yaitu :
- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Tim Teknis Dinas PU Provinsi Gorontalo tanggal 12 Juli 2010 untuk pekerjaan Sungai Moutong Hilir terdapat kerugian negara sejumlah Rp1.008.007.249,26 (satu miliar delapan juta tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen), dengan perincian :



REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN

KEGIATAN : PENGENDALIAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
PEKERJAAN : PENANGGULANGAN BANJIR SUNGAI MOUTONG HILIR
PELAKSANA : PT. PERDANA PUTERA BAJATAMA

No.	Uraian	Satuan	Berdasarkan Volume Mutlak			Hasil Perhitungan				Ket.
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih Harga (Rp.)	
I.	MOBILISASI				9,900,000.00			9,900,000.00		
1	Mobilisasi/ Demobilisasi	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00	5,000,000.00	6,000,000.00		
2	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	550,000.00	550,000.00	1.00	750,000.00	550,000.00		
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.00	600,000.00	600,000.00	1.00	500,000.00	600,000.00		
4	Pengukuran / Pemasangan B	Ls	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1.00	1,500,000.00	1,250,000.00		
5	Pembersihan Awal/ Akhir	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,250,000.00	1,500,000.00		
II.	NORMALISASI SUNGAI				1,194,897,238.72			223,452,754.66	971,444,484.06	
1	Galian Tanah Lumpur / Pasir	M3	35,625.68	33,540.33	1,194,897,238.72	6,662.21	33,540.33	223,452,754.66		
III.	PASANGAN BATU				155,496,412.50			118,933,647.29	36,562,765.21	
1	Pas. Batu	M3	289.20	484,504.90	140,118,817.08	213.78	484,504.90	103,578,426.53		
2	Siaran 1 : 2	M2	510.27	16,603.68	8,472,376.40	510.27	16,603.68	8,472,359.79		
3	Plesteran 1 : 3	M2	105.88	36,652.55	3,880,771.99	105.27	36,652.55	3,858,413.94		
4	Galian Tanah Manual	M3	158.29	19,107.00	3,024,447.03	158.29	19,107.00	3,024,447.03		
Sub Total					1,360,293,651.22			352,286,401.96	1,008,007,249.26	
PPN					136,029,365.12			35,228,640.20		
Total					1,496,323,016.34			387,515,042.15		
Dibulatkan					1,496,323,000.00			387,515,000.00		

- Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan pengendalian banjir, terdapat kerugian negara, yaitu :

1. Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hilir ;

Berdasarkan Laporan Nomor LAP-182/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp767.016.048,98 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu empat puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	32.908,51	5.620,91	27.287,60	33.555,86	915.658.885,34
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0	14.741,44	(14.741,44)	10.685,68	(157.522.310,58)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	469,62	230,45	239,17	461.930,00	110.479.798,10
2	Pek. Galian tanah	m2	165,75	0,00	165,75	18.055,95	2.992.773,71
3	Pek. Siaran 1:2	m2	580,12	580,12	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	m2	103,59	103,59	0,00	28.265,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	m2	103,59	103,59	0,00	17.062,50	0,00
6	Pek. Urugan pasir	m3	16,57	16,57	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. Timbunan kembali	m3	343,66	343,66	0,00	9.785,00	0,00
IV.	Jumlah kerugian negara						871.609.146,57
V.	Pajak-pajak yang telah disetor:						
	a. PPN					87.160.914,66	
	b. PPH pasal 22					17.432.182,93	
	Jumlah pajak telah disetor						104.593.097,59
VI.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)						767.016.048,98

2. Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor LAP-194/PW18/5/2010 tanggal 19 Juli 2010, terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp500.934.106,50 (lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Is	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	32.197,47	16.545,38	15.652,09	33.555,86	525.219.340,75
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0	10.974,28	(10.974,28)	10.685,68	(117.267.644,31)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	496,61	161,57	335,04	481.410,00	161.291.606,40
2	Pek. Galian tanah	m2	175,28	175,28	0,00	18.975,00	0,00
3	Pek. Siaran 1:2	m2	613,46	613,46	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	m2	109,55	109,55	0,00	37.190,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	m2	109,55	109,55	0,00	17.063,00	0,00
6	Pek. Urugan pasir	m3	17,53	17,53	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. Timbunan kembali	m3	436,96	436,96	0,00	9.785,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Jumlah kerugian Negara/daerah sebelum pajak disetor		569.243.302,84
V.	Pajak-pajak yang telah disetor		
a.	PPN	56.924.330,28	
b.	PPh pasal 22	11.384.866,06	
	Pajak yang telah disetor		68.309.196,34
VI.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)		500.934.106,50

3. Pengendalian Banjir Sungai Moutong Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor LAP-218/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp553.691.086,95 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Is	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	500.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M 3	45.103,88	21.232,52	23.871,36	33.555,86	801.024.014,17
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M 3	0	17.805,17	(17.805,17)	10.685,68	(190.260.348,97)
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu / Talud	m 3	503,42	465,77	37,65	489.528,60	18.430.751,79
2	Pek. Siaran 1:2	m 2	646,70	646,70	0,00	16.538,28	0,00
3	Pek. Plesteran 1:3	m 2	125,01	125,01	0,00	35.550,01	0,00
4	Pek. Beton bertulang K225	m 2	8,19	8,19	0,00	3.059.580,00	0,00
5	Pek. Bongkar pasangan lama	Ls	1,00	1,00	0,00	250.000,00	0,00
6	Pek. Galian tanah (man)	m 3	17,53	17,53	0,00	18.975,00	0,00
IV.	Jumlah kerugian negara						629.194.416,99
V.	Pajak yang telah disetor:						
a.	PPN					62.919.441,70	
b.	PPh pasal 22					12.583.888,34	
	Jumlah pajak yang telah disetor						(75.503.330,04)
VI.	Kerugian keuangan Negara/Daerah						553.691.086,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Laporan Nomor LAP-522/PW18/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk paket :

1. Pengendalian banjir sungai Peyapata terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp427.743.953,04 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Is	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
							-
II.	NORMALISASI SUNGAI						-
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	32,250.00	15,422.87	16,827.13	33,555.86	564,648,818.48
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	11,310.12	(11,310.12)	10,685.68	(120,856,323.08)
							-
III.	PEKERJAAN PASANGAN						-
1	Bronjong Kawat	m3	523.25	434.75	88.50	477,742.13	42,280,178.51
2	Galian tanah	m3	126.00	126.00	0.00	18,343.88	0.00
3	Lapisan Ijuk	m2	315.00	315.00	0.00	22,027.50	0.00
4	Tiang Pancang	bh	72.00	72.00	0.00	95,782.50	0.00
5	Timbunan Tanah	m3	42.62	42.62	0.00	62,782.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						486,072,673.91
	PPN telah disetor						48,607,267.39
	PPh pasal 22 telah disetor						9,721,453.48
	PPN dan PPh ps1 22 telah disetor						58,328,720.87
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak diseto						427,743,953.04

2. Pengendalian banjir sungai Mongolato terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp640.486.887,57 (enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan perincian:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Is	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	38,730.02	14,386.37	24,343.65	33,555.86	816,872,111.29
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	13,923.93	(13,923.93)	10,685.68	(148,786,660.32)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	240.00	195.50	44.50	489,907.00	21,800,861.50
2	Pek. Siaran 1:2	m2	300.00	300.00	0.00	16,849.25	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	50.00	50.00	0.00	37,924.70	0.00
5	Galian tanah (manual)	m3	120.00	0.00	120.00	18,975.00	2,277,000.00
IV	PERKUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	m3	736.14	661.28	74.86	476,391.88	35,662,696.14
2	Galian tanah biasa (manual)	m3	345.00	345.00	0.00	18,975.00	0.00
3	Galian tanah Lumpur (manual)	m3	225.00	225.00	0.00	38,788.75	0.00
4	Tiang pancang	Bh	120.00	120.00	0.00	39,985.00	0.00
5	Urugan Batu Kosong	m3	34.14	34.14	0.00	192,208.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						727,826,008.60
	PPN telah disetor						72,782,600.86
	PPh pasal 22 telah disetor						14,556,520.17
	PPN dan PPh pasal 22 yang telah disetor						87,339,121.03
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						640,486,887.57

3. Pengendalian banjir sungai Butu terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp391.554.852,73 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Kontrak	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur/ sirtu (Alat)	M3	13,663.92	11,462.95	2,200.97	33,555.86	73,855,441.18
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	4,745.64	(4,745.64)	10,685.68	(50,710,390.44)
3	Galian Tanah Berbatu	m3	7,932.97	0.00	7,932.97	47,187.93	374,340,433.05
III	TALUD						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	125.00	26.60	98.40	482,468.07	47,474,858.09
2	Pek. Siaran 1:2	m2	147.05	147.50	(0.45)	16,180.78	(7,281.35)
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	30.00	30.00	0.00	35,293.28	0.00
4	Galian Tanah (manual)	m3	51.47	51.70	(0.23)	18,975.00	(4,364.25)
Jumlah Selisih							444,948,696.29
PPN telah disetor							44,494,869.63
PPH pasal 22 telah disetor							8,898,973.93
PPN dan PPH psl 22 disetor							53,393,843.55
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							391,554,852.73

4. Pengendalian banjir sungai Polanggua terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp47.538.579,62 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,000,000.00	0.00
							0.00
							0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	0.00	5,838.85	(5,838.85)	33,555.86	(195,927,633.16)
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	2,982.98	(2,982.98)	10,685.68	(31,875,169.73)
3	Galian tanah berbatu (alat)	m3	8,843.52	0.00	8,843.52	31,831.25	281,500,296.00
III	PENGUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	m3	1,233.65	1,232.93	0.72	449,472.35	323,620.09
2	Galian Tanah Biasa (manual)	m3	325.99	325.99	0.00	16,104.00	0.00
3	Galian Tanah Lumpur(manual)	m3	760.65	760.65	0.00	35,216.50	0.00

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Lapisan Ijuk	m2	2,243.00	2,243.00	0.00	21,120.00	0.00
5	Tiang Pancang	Bh	179.44	179.44	0.00	49,214.00	0.00
6	Urugan Batu	m3	345.81	345.81	0.00	189,200.00	0.00
	Selisih kurang (lebih)						54,021,113.20
	PPN telah disetor						5,402,111.32
	PPh pasal 22 telah disetor						1,080,422.26
	PPN dan PPh psl 22 disetor						6,482,533.58
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							47,538,579.62

5. Pengendalian banjir sungai Desa Batubarani terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp147.707.556,79 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur /Sirtu (Alat)	M3	0.00	10,616.29	(10,616.29)	35,357.26	(375,362,925.77)
2	Galian Tanah berbatu	M3	10,642.41	0.00	10,642.41	49,721.15	529,152,863.97
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	646.96	619.86	27.10	518,914.00	14,062,569.40
2	Pek. Siaran 1:2	m2	653.44	653.44	0.00	18,799.66	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	718.96	718.96	0.00	28,261.14	0.00
4	Galilan tanah (manual)	m3	54.58	54.73	(0.15)	20,075.00	(3,011.25)
	Selisih kurang (lebih)						167,849,496.36
	PPN telah disetor						16,784,949.64
	PPh pasal 22 telah disetor						3,356,989.93
	PPN dan PPh psl 22 telah disetor						20,141,939.56
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							147,707,556.79

6. Pengendalian banjir sungai Iloheluma terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp232.901.117,80 (dua ratus tiga puluh dua juta

Hal. 20 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	9,296.07	4,187.43	5,108.64	44,764.29	228,684,642.47
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	1,256.70	(1,256.70)	10,685.68	(13,428,694.06)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu	m3	282.90	220.36	62.54	578,094.18	36,154,010.02
2	Pek. Siaran 1:2	m2	330.30	624.80	(294.50)	24,679.91	(7,268,233.50)
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	32.97	159.80	(126.83)	36,920.53	(4,682,630.82)
4	Beton Plat Tebal 20 cm	m2	15.66	8.55	7.11	3,544,482.00	25,201,267.02
5	Galian Tanah Manual	m2	488.58	488.58	0.00	17,435.00	0.00
6	Bongkaran pasangan Lama		1.00	1.00	0.00	250,000.00	0.00
7	Timbunan Pilihan	m3	158.79	158.79	0.00	94,888.24	0.00
	Selisih kurang (lebih)						264,660,361.13
	PPN telah disetor						26,466,036.11
	PPh pasal 22 telah disetor						5,293,207.22
	PPN dan PPh pasal 22 telah disetor						31,759,243.34
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							232,901,117.80

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Ismet Mile, MM sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya Drs. Ismet Mile, MM atau setidaknya orang lain selain dari Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango keseluruhan sebesar Rp5.118.726.894,24 (lima miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.ANTONI KARIM selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 235 Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004 – 2009 bersama dengan Drs. Ismet Mile, MM Bupati Bone Bolango diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55 – 659 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo tanggal 1 Agustus 2005 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Jalan Ulantha, Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, Jalan Makam Nani Wartabone, Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau pada tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :
- Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;

Hal. 22 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan kepala daerah ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 terjadi banjir di Kabupaten Bone Bolango yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum ;
- Bahwa Drs. Ismet Mile, MM kemudian berupaya untuk memperoleh anggaran dalam rangka penanggulangan akibat banjir tersebut dengan membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya penanggulangan bencana banjir, pembangunan sarana prasarana aparatur dan pembangunan lainnya meminta rekomendasi DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 ;
- Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatan yang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ;
- Bahwa untuk memperoleh rekomendasi, Drs. Ismet Mile, MM telah menyiapkan format surat persetujuan rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, yaitu Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengalihan/Pergeseran Pos Anggaran Dalam APBD Tahun Anggaran 2008 untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di wilayah Kabupaten Bone Bolango ;
- Selanjutnya pada acara seremonial berupa peletakan batu pertama pembangunan kanal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sekitar tanggal 27 Desember 2007, Drs. Ismet Mile, MM

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada Terdakwa yang saat itu hadir dalam acara tersebut dan meminta untuk menandatangani dan sebelum Terdakwa menandatangani surat rekomendasi tersebut, terlebih dahulu menanyakan kepada Drs. Ismet Mile, MM “Apakah permohonan Bupati sudah masuk ke DPRD melalui Sekretaris DPRD dan apakah rekomendasi persetujuan pengalihan pos anggaran dalam APBD tahun anggaran 2008 konsepnya sudah melalui Sekretaris DPRD ?” dijawab oleh Drs. Ismet Mile, MM “Sudah”, selanjutnya Terdakwa menandatangani rekomendasi tersebut ;

- Bahwa dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, terbit tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, padahal dalam diktum memperhatikan point 2 Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tertulis “Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2007”, padahal rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD”, perubahan peraturan daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :
 - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah ;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah



dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;

- Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 dilampirkan juga oleh Drs. Ismet Mile dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Fadel Muhammad Nomor 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang mengusulkan agar pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan penanganan pemulihan bencana alam dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung yaitu terhadap pekerjaan :

1). Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu, biaya	Rp2.000.000.000,00
2). Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hilir, biaya	Rp1.500.000.000,00
3). Penanggulangan Banjir Sungai Peapata, biaya	Rp1.500.000.000,00
4). Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato, biaya	Rp2.000.000.000,00
5). Penanggulangan Banjir Sungai Lonuo, biaya	Rp1.000.000.000,00
6). Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo, biaya	Rp2.750.000.000,00
7). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batu Barani, biaya	Rp1.000.000.000,00
8). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata, biaya	Rp 500.000.000,00
9). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Luwohu, biaya	Rp 500.000.000,00
10).Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa, biaya	Rp1.100.000.000,00
11).Penanggulangan Banjir Sungai Bolango, biaya	Rp 900.000.000,00
12).Penanggulangan Banjir Sungai Butu, biaya	Rp1.000.000.000,00
13).Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma, biaya	Rp 750.000.000,00
14).Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu, biaya	Rp1.500.000.000,00
15).Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir, biaya	Rp1.500.000.000,00

- Bahwa oleh karena anggaran penanggulangan bencana alam telah dapat disediakan dengan adanya rekomendasi pergeseran anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa maka usulan penunjukan langsung yang dibuat Drs. Ismet Mile, MM mendapat izin prinsip dari Gubernur Gorontalo yaitu Surat Gubernur Gorontalo Nomor 360/GUB/127/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang pada pokoknya menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengendalian banjir Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berdasarkan metode/sistim penunjukan langsung ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2008 Drs. Ismet Mile, MM membuat lagi surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 910/BUP-BB/037/II/2008 tentang Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi Pemerintah di Kabupaten Bone Bolango khususnya penanggulangan bencana banjir, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan dinas terkait ;

- Atas surat Drs. Ismet Mile, MM Nomor 910/BUP-BB/037/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 terbit Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 perihal Rekomendasi yang terdapat nama dan tanda tangan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, surat tersebut pada pokoknya menyetujui dilaksanakannya pergeseran anggaran TA 2008 oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 juga tidak melalui prosedur yang benar di DPRD Kabupaten Bone Bolango karena tidak melalui pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut Pasal 160 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD dan perubahan peraturan daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD namun kenyataannya pergeseran anggaran tersebut tidak dilakukan melalui rapat Panitia Anggaran DPRD dengan Panitia Anggaran Eksekutif, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :
 - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah ;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah,

Hal. 26 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;

- Bahwa dengan adanya Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 selanjutnya Drs. Ismet Mile, MM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Untuk 31 dinas, badan dan kantor yang mengalami pergeseran anggaran keseluruhan sejumlah Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut anggarannya dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan nomor rekening 2.3.23.02, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan waduk yang terdiri :
 - 1). Penanggulangan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hulu pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 2). Penanggulangan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hilir pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 3). Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hulu pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 4). Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hilir pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 5). Penanggulangan Banjir Sungai Peapata pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
 - 6). Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
 - 7). Penanggulangan Banjir Sungai Lonuo pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - 8). Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo pagu anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00 ;
 - 9). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - 10). Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - 11). Penanggulangan Banjir Sungai Luwohu pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - 12). Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa pagu anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13).Penanggulangan Banjir Sungai Bolango (Bronjong) pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,00 ;

14).Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai ulantha) pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 ;

15).Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 ;

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pengendalian banjir juga disediakan anggaran dengan kode rekening 2.2.03.12 nomenklatur belanja jasa kantor lainnya sub kegiatan perencanaan pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tanpa melalui rapat pembahasan dengan Panitia Anggaran Legislatif dan bertentangan dengan aturan tersebut dapat digunakan Drs. Ismet Mile, MM untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 dan memperoleh izin prinsip penunjukan langsung pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan penanganan pemulihan bencana alam ;
- Bahwa oleh karena telah mendapat izin prinsip penunjukan langsung Drs. Ismet Mile, MM mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, kemudian Drs. Ismet Mile, MM memerintahkan Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM mengumpulkan Panitia Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran Pengairan, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Fisik serta Kabag Tata Usaha, setelah Panitia Pengadaan yang terdiri dari Hamzah F Rahman, ST, MT, Toni Musada, Amd, Alwi Mahdali, AmaTS, Jemmy Ahmad, ST dan Faizal Datau, ST, Kuasa Pengguna Anggaran Fisik HUSIN JUNUS, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan Aten Djou, ST, MT, PPTK Fisik Pekerjaan AZIZ AYUBA, AmaTS serta Kabag Tata Usaha Wanny Ntau berkumpul di ruang kerja Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM, saat itu Drs. Ismet Mile, MM menyampaikan nama-nama orang sebagai pemilik paket pekerjaan dalam proyek pengendalian banjir. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa segera diproses dan nama-nama pelaksana pekerjaan agar Panitia Pengadaan Barang/Jasa menghubungi dengan Aten Djou, ST.,MT. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Huruf g Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa usulan calon pemenang adalah tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan oleh karena pelaksana 15 paket pekerjaan telah ditentukan Drs. Ismet Mile, Panitia Pengadaan Barang tidak melaksanakan lagi proses tahapan penunjukan langsung sesuai Pasal 20 Ayat (4) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan selanjutnya Panitia Pengadaan membuat seluruh dokumen administrasi pengadaan dengan dibuat tanggal mundur pada bulan Februari 2008 sampai dengan dibuatnya kontrak pekerjaan pengendalian banjir tertanggal 21 Februari 2008. Adapun dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Husin Junus selaku KPA dengan kontraktor yang sebagaimana petunjuk Drs. ISMET MILE tersebut adalah :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani antara HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan IKRAN MUSTAFA selaku Kuasa Direktur PT. ONDENG KONSTRUKSINDO dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir ;
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TAUFAN LOHO selaku Kuasa Direktur PT. GAYA SAKTI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu ;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. DJOKO WARDOJO M. selaku Direktur PT. CIPTA UTAMA PRIMA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu ;
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, antara HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ABD. RASYID ABAS selaku Kepala Perwakilan PT. PERDANA PUTRA BAJATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hilir ;

5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BOBY ARISANDI HASYMI selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA TINELO BAGU dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peapata ;
6. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. MUSTAFA THALIB selaku Direktur PT. RAHMAT SARANA SAKTI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato ;
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 10/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ARIFIN ANWAR selaku Direktur PT. KARYA JAYA MANDIRI PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.743.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo ;
8. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 11/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dra. Hj. MEYLINDA AMILIE selaku Direktur PT. YULISAL JAYA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Lonuo ;
9. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 12/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BURHANUDIN H. IBRAHIM selaku Direktur CV. LAMAHU LIPU dengan nilai kontrak sebesar Rp998.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Batu Barani ;



10. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 14/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan RAHMAD MOHA selaku Direktur CV. Tindhita dengan nilai kontrak sebesar Rp498.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Luwohu ;
11. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 15/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. SYAMSI DAI selaku Direktur PT. BINTANG GELORA TELAGA dengan nilai kontrak sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu ;
12. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 16/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MARIANA ADAM selaku Direktur CV. PELANGI INDAH dengan nilai kontrak sebesar Rp745.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma ;
13. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 13/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hj. NINGSIH HABIBI selaku Direktur CV. ELEKTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata ;
14. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANELA M. RAHMAN selaku Direktur PT. MANGGA BAI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.098.250.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua ;
15. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 02/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani HUSIN JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan AZAN KARIM selaku Direktur CV. BUMI ADIPURA dengan nilai kontrak sebesar Rp898.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Bolango ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah dilakukan perhitungan volume oleh Tim Ahli dari Dinas PU Provinsi Gorontalo, terdapat 10 paket pekerjaan yaitu :

1. Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir ;
2. Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu ;
3. Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu ;
4. Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir ;
5. Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata ;
6. Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
7. Penanggulangan Banjir Sungai Butu ;
8. Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua ;
9. Penanggulangan Banjir Sungai Desa batubarani ;
10. Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma;

Berdasarkan hasil pengukuran Tim Ahli Dinas PU Provinsi Gorontalo ditemukan adanya kekurangan volume karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak / adendum, sebagai berikut :

- Pekerjaan Ulanta Bagian Hilir :

URAIAN	KONTRAK (M3)	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI			
- Galian Tanah Lumpur		5.620,91	
- Galian Tanah Biasa	32.908,51	<u>14.741,44</u> 20.362,35	12.546,16
PEK. PASANGAN			
- Pasangan Batu	469,62	230,45	239,17

- Pekerjaan Ulanta Bagian Hulu :

URAIAN	KONTRAK (M3)	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI			
- Galian Tanah Lumpur		16.545,38	
- Galian Tanah Biasa	32.197,47	<u>10.974,28</u> 27.519,66	4.677,81
PEK. PASANGAN			
- Pasangan Batu	496,61	161,57	335,04

- Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hulu :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI			
- Galian Tanah Lumpur		21.232,52	
- Galian Tanah Biasa	45.103,88	<u>17.805,17</u> 39.037,69	6.066,19
PEK. PASANGAN			
- Pasangan Batu	503,42	465,77	37,65

- Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hilir :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4

Hal. 32 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur	35.626,00	6.662,21	28.963,79
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	289,20	213,78	75,42

• Pekerjaan Sungai Mongolato :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	38.730,02	14.386,37 <u>13.923,93</u> 28.310,30	10.419,72
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu - Bronjong Kawat	240,00 736,14	195,50 661,28	44,55 74,86

• Pekerjaan Sungai Iloheluma :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	9.296,07	4.187,43 <u>1.256,70</u> 5.444,13	3.851,94
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	282,90	220,36	62,54

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Batu Barani :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Berbatu (A) - Galian Tanah Lumpur/sirtu (A)	10.642,41 -	- 10.616,29	26,12
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	646,96	619,86	27,10

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Peapata :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	32.250,00	15.442,87 <u>11.310,12</u> 26.752,99	5.497,01
PEK. PASANGAN - Pasangan Bronjong	523,25	434,75	88,50

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Butu :

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4
NORMALISASI - Galian Tanah berbatu(A) - Galian Tanah Lumpur/sirtu (A) - Galian Tanah Biasa (A)	7.932,97 13.663,92 21.596,89	11.462,95 <u>4.745,64</u> 16.208,59	5.388,30
PEK. PASANGAN - Pasangan Batu	125,00	26,60	98,40

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Polangguwa.

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M3)	SELISIH (M3)
1	2	3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMALISASI - Galian Tanah Lumpur - Galian Tanah Biasa	8.843,52	5.838,85 <u>2.982,98</u> 8.821,83	21,69
PEK. PASANGAN - Bronjong kawat	1.233,65	1.232,93	0,72

Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanggulangan banjir yang tidak sesuai / kurang dari kontrak yang dilaksanakan rekanan bertentangan dengan :

(1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur :

- Pasal 8 : Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
 - o Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
 - o Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi ;
- Pasal 11 : Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ;

(2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 Ayat (3) yang mengatur bahwa : Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Pasal 85 Ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa 10 paket pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah diproses pembayarannya oleh Ibrahim Ntau, BSc, SE, MM dan Husin Junus dengan menandatangani dokumen pembayaran, padahal dokumen yang digunakan



untuk pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di lapangan ;

- Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LAP-95/PW18/5/2010 tanggal 6 Mei 2010 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBD untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai (khusus kegiatan perencanaan) pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango TA 2008 terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp401.145.455,00 (empat ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan dasar perhitungan :

- Pengeluaran kas daerah sesuai SP2D	: Rp	486.000.000,00
Potongan PPN dan PPh	: Rp	61.854.545,00
Jumlah pengeluaran setelah pajak	: Rp	424.145.455,00
- Nilai riil perencanaan dibayarkan, terdiri atas:		
(1) Mat Faoyan sebesar Rp13.000.000,00		
(2) Teddy W. Nading sebesar Rp5.000.000,00		
(3) Hamzah T. Rahman, ST sebesar Rp5.000.000,00	: Rp	23.000.000,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah.....	: Rp	401.145.455,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir, penanggulangan banjir sungai Ulanta Hulu, penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu, penanggulangan banjir sungai Moutong Hilir, penanggulangan banjir sungai Peyapata, penanggulangan banjir sungai Mongolato, penanggulangan banjir sungai Butu, penanggulangan banjir sungai Polanggua, penanggulangan banjir sungai Desa Batubarani, dan penanggulangan banjir sungai Iloheluma terdapat kerugian negara yaitu :

- Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan dari Tim Teknis Dinas PU Provinsi Gorontalo tanggal 12 Juli 2010 untuk pekerjaan sungai Moutong Hilir terdapat kerugian negara sejumlah Rp1.008.007.249,26 (satu miliar delapan juta tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen), dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN

KEGIATAN : PENGENDALIAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
PEKERJAAN : PENANGGULANGAN BANJIR SUNGAI MOUTONG HILIR
PELAKSANA : PT. PERDANA PUTERA BAJATAMA

No.	Uraian	Satuan	Berdasarkan Volume Mutlak			Hasil Perhitungan			Ket.
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I.	MOBILISASI				9.900.000,00			9.900.000,00	
1	Mobilisasi/ Demobilisasi	Ls	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
2	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	750.000,00	550.000,00	
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	500.000,00	600.000,00	
4	Pengukuran/ Pemasangan Bow	Ls	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1,00	1.500.000,00	1.250.000,00	
5	Pembersihan Awal/ Akhir	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.250.000,00	1.500.000,00	
II.	NORMALISASI SUNGAI				1.194.897.238,72			223.452.754,66	971.444.484,06
1	Galian Tanah Lumpur / Pasir (A)	M3	35.625,68	33.540,33	1.194.897.238,72	6.662,21	33.540,33	223.452.754,66	
III.	PASANGAN BATU				155.496.412,50			118.933.647,29	36.562.765,21
1	Pas. Batu	M3	289,20	484.504,90	140.118.817,08	213,78	484.504,90	103.578.426,53	
2	Siaran 1 : 2	M2	510,27	16.603,68	8.472.376,40	510,27	16.603,68	8.472.359,79	
3	Plesteran 1 : 3	M2	105,88	36.652,55	3.880.771,99	105,27	36.652,55	3.858.413,94	
4	Galian Tanah Manual	M3	158,29	19.107,00	3.024.447,03	158,29	19.107,00	3.024.447,03	
Sub Total					1.360.293.651,22			352.286.401,96	1.008.007.249,26
PPN					136.029.365,12			35.228.640,20	
Total					1.496.323.016,34			387.515.042,15	
Dibulatkan					1.496.323.000,00			387.515.000,00	

- Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan pengendalian banjir, terdapat kerugian negara, yaitu :

1. Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hilir ;

Berdasarkan Laporan Nomor LAP-182/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp767.016.048,98 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu empat puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisi kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Is	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian tanah lumpur (Alat)	M3	32.908,51	5.620,91	27.287,60	33.555,86	915.658.885,34
2	Galian tanah biasa (Alat)	M3	0	14.741,44	(14.741,44)	10.685,68	(157.522.310,58)
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. pasangan batu 1:4 / Talud	m3	469,62	230,45	239,17	461.930,00	110.479.798,10

Hal. 36 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. galian tanah	m2	165,75	0,00	165,75	18.055,95	2.992.773,71
3	Pek. siaran 1:2	m2	580,12	580,12	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. plesteran 1:5 kepala talud	m2	103,59	103,59	0,00	28.265,00	0,00
5	Pek. acian kepala talud	m2	103,59	103,59	0,00	17.062,50	0,00
6	Pek. urugan pasir	m3	16,57	16,57	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. timbunan kembali	m3	343,66	343,66	0,00	9.785,00	0,00
IV.	Jumlah kerugian negara						871.609.146,57
V.	Pajak-pajak yang telah disetor :						
	c. PPN					87.160.914,66	
	d. PPh pasal 22					17.432.182,93	
	Jumlah pajak telah disetor						104.593.097,59
VI.	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor (IV – V)						767.016.048,98

2. Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hulu ;
Berdasarkan Laporan Nomor LAP-194/PW18/5/2010 tanggal 19 Juli 2010, terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp500.934.106,50 (lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian tanah lumpur (Alat)	M3	32.197,47	16.545,38	15.652,09	33.555,86	525.219.340,75
2	Galian tanah biasa (Alat)	M3	0	10.974,28	(10.974,28)	10.685,68	(117.267.644,31)
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. pasangan batu 1:4 / Talud	m3	496,61	161,57	335,04	481.410,00	161.291.606,40
2	Pek. galian tanah	m2	175,28	175,28	0,00	18.975,00	0,00
3	Pek. siaran 1:2	m2	613,46	613,46	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. plesteran 1:5 kepala talud	m2	109,55	109,55	0,00	37.190,00	0,00
5	Pek. acian kepala talud	m2	109,55	109,55	0,00	17.063,00	0,00
6	Pek. urugan pasir	m3	17,53	17,53	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. timbunan kembali	m3	436,96	436,96	0,00	9.785,00	0,00
IV.	Jumlah kerugian negara/daerah sebelum pajak disetor						569.243.302,84
V.	Pajak-pajak yang telah disetor						
	PPN					56.924.330,28	
	PPh pasal 22					11.384.866,06	
	Pajak yang telah disetor						68.309.196,34

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)	500.934.106,50
-----	--	----------------

3. Pengendalian Banjir Sungai Moutong Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor LAP-218/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp553.691.086,95 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Is	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	500.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	45.103,88	21.232,52	23.871,36	33.555,86	801.024.014,17 (190.260.348,97)
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0	17.805,17	(17.805,17)	10.685,68	
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu / Talud	m3	503,42	465,77	37,65	489.528,60	18.430.751,79
2	Pek. Siaran 1:2	m2	646,70	646,70	0,00	16.538,28	0,00
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	125,01	125,01	0,00	35.550,01	0,00
4	Pek. Beton bertulang K225	m2	8,19	8,19	0,00	3.059.580,00	0,00
5	Pek. Bongkar pasangan lama	Ls	1,00	1,00	0,00	250.000,00	0,00
6	Pek. Galian tanah (man)	m3	17,53	17,53	0,00	18.975,00	0,00
IV.	Jumlah kerugian negara						629.194.416,99
V.	Pajak yang telah disetor :						
	c. PPN					62.919.441,70	
	d. PPh pasal 22					12.583.888,34	
	Jumlah pajak yang telah disetor						(75.503.330,04)
VI.	Kerugian keuangan Negara/Daerah						553.691.086,95

4. Berdasarkan Laporan Nomor LAP-522/PW18/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk paket :

1. Pengendalian Banjir Sungai Peyapata terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp427.743.953,04 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat sen), dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Is	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
							-
II.	NORMALISASI SUNGAI						-
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	32,250.00	15,422.87	16,827.13	33,555.86	564,648,818.48
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	11,310.12	(11,310.12)	10,685.68	(120,856,323.08)
							-
III	PEKERJAAN PASANGAN						-
1	Bronjong Kawat	m3	523.25	434.75	88.50	477,742.13	42,280,178.51
2	Galian tanah	m3	126.00	126.00	0.00	18,343.88	0.00
3	Lapisan Ijuk	m2	315.00	315.00	0.00	22,027.50	0.00
4	Tiang Pancang	bh	72.00	72.00	0.00	95,782.50	0.00
5	Timbunan Tanah	m3	42.62	42.62	0.00	62,782.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						486,072,673.91
	PPN telah disetor						48,607,267.39
	PPH pasal 22 telah disetor						9,721,453.48
	PPN dan PPh pasal 22 telah disetor						58,328,720.87
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							427,743,953.04

2. Pengendalian Banjir Sungai Mongolato terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 640.486.887,57 (enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Is	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	38,730.02	14,386.37	24,343.65	33,555.86	816,872,111.29
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	13,923.93	(13,923.93)	10,685.68	(148,786,660.32)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	240.00	195.50	44.50	489,907.00	21,800,861.50
2	Pek. Siaran 1:2	m2	300.00	300.00	0.00	16,849.25	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	50.00	50.00	0.00	37,924.70	0.00
5	Galian tanah (manual)	m3	120.00	0.00	120.00	18,975.00	2,277,000.00
IV	PERKUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	m3	736.14	661.28	74.86	476,391.88	35,662,696.14
2	Galian tanah biasa (manual)	m3	345.00	345.00	0.00	18,975.00	0.00
3	Galian tanah Lumpur (manual)	m3	225.00	225.00	0.00	38,788.75	0.00
4	Tiang pancang	Bh	120.00	120.00	0.00	39,985.00	0.00
5	Urugan Batu Kosong	m3	34.14	34.14	0.00	192,208.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						727,826,008.60
	PPN telah disetor						72,782,600.86
	PPh pasal 22 telah disetor						14,556,520.17
	PPN dan PPh pasal 22 yang telah disetor						87,339,121.03
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						640,486,887.57

3. Pengendalian Banjir Sungai Butu terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp391.554.852,73 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Kontrak	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur/ sirtu (Alat)	M3	13,663.92	11,462.95	2,200.97	33,555.86	73,855,441.18
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	4,745.64	(4,745.64)	10,685.68	(50,710,390.44)
3	Galian Tanah Berbatu	m3	7,932.97	0.00	7,932.97	47,187.93	374,340,433.05
III	TALUD						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	125.00	26.60	98.40	482,468.07	47,474,858.09
2	Pek. Siaran 1:2	m2	147.05	147.50	(0.45)	16,180.78	(7,281.35)
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	30.00	30.00	0.00	35,293.28	0.00
4	Galian Tanah (manual)	m3	51.47	51.70	(0.23)	18,975.00	(4,364.25)

Hal. 40 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Selisih					444,948,696.29
	PPN telah disetor					44,494,869.63
	PPh pasal 22 telah disetor					8,898,973.93
	PPN dan PPh psl 22 disetor					53,393,843.55
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor					391,554,852.73

4. Pengendalian Banjir Sungai Polanggua terdapat kerugian Negara / daerah sebesar Rp47.538.579,62 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,000,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI				-		
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	0.00	5,838.85	(5,838.85)	33,555.86	(195,927,633.16)
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	2,982.98	(2,982.98)	10,685.68	(31,875,169.73)
3	Galian tanah berbatu (alat)	m3	8,843.52	0.00	8,843.52	31,831.25	281,500,296.00
III	PENGUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	m3	1,233.65	1,232.93	0.72	449,472.35	323,620.09
2	Galian Tanah Biasa (manual)	m3	325.99	325.99	0.00	16,104.00	0.00
3	Galian Tanah Lumpur(manual)	m3	760.65	760.65	0.00	35,216.50	0.00
4	Lapisan Ijuk	m2	2,243.00	2,243.00	0.00	21,120.00	0.00
5	Tiang Pancang	Bh	179.44	179.44	0.00	49,214.00	0.00
6	Urugan Batu	m3	345.81	345.81	0.00	189,200.00	0.00
	Selisih kurang (lebih)						54,021,113.20
	PPN telah disetor						5,402,111.32
	PPh pasal 22 telah disetor						1,080,422.26
	PPN dan PPh psl 22 disetor						6,482,533.58
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						47,538,579.62

5. Pengendalian Banjir Sungai Desa Batubarani terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp147.707.556,79 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan perincian :

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur /Sirtu (Alat)	M3	0.00	10,616.29	(10,616.29)	35,357.26	(375,362,925.77)
2	Galian Tanah berbatu	M3	10,642.41	0.00	10,642.41	49,721.15	529,152,863.97
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	m3	646.96	619.86	27.10	518,914.00	14,062,569.40
2	Pek. Siaran 1:2	m2	653.44	653.44	0.00	18,799.66	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	718.96	718.96	0.00	28,261.14	0.00
4	Galian tanah (manual)	m3	54.58	54.73	(0.15)	20,075.00	(3,011.25)
	Selisih kurang (lebih)						167,849,496.36
	PPN telah disetor						16,784,949.64
	PPh pasal 22 telah disetor						3,356,989.93
	PPN dan PPh psl 22 telah disetor						20,141,939.56
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							147,707,556.79

6. Pengendalian Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara / daerah sebesar Rp232.901.117,80 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Is	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M3	9,296.07	4,187.43	5,108.64	44,764.29	228,684,642.47
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M3	0.00	1,256.70	(1,256.70)	10,685.68	(13,428,694.06)

Hal. 42 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu	m3	282.90	220.36	62.54	578,094.18	36,154,010.02
2	Pek. Siaran 1:2	m2	330.30	624.80	(294.50)	24,679.91	(7,268,233.50)
3	Pek. Plesteran 1:3	m2	32.97	159.80	(126.83)	36,920.53	(4,682,630.82)
4	Beton Plat Tebal 20 cm	m2	15.66	8.55	7.11	3,544,482.00	25,201,267.02
5	Galian Tanah Manual	m2	488.58	488.58	0.00	17,435.00	0.00
6	Bongkaran pasangan Lama		1.00	1.00	0.00	250,000.00	0.00
7	Timbunan Pilihan	m3	158.79	158.79	0.00	94,888.24	0.00
	Selisih kurang (lebih)						264,660,361.13
	PPN telah disetor						26,466,036.11
	PPH pasal 22 telah disetor						5,293,207.22
	PPN dan PPH pasal 22 telah disetor						31,759,243.34
Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor							232,901,117.80

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Ismet Mile, MM sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan Drs. Ismet Mile, MM atau setidaknya orang lain selain dari Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango keseluruhan sebesar Rp5.118.726.894,24 (lima miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI KARIM tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;



3. Menyatakan terdakwa Drs. ANTONI KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANTONI KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (ASLI) ;
 2. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (ASLI) ;
 3. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (ASLI) ;
 4. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (ASLI) ;
 5. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (ASLI) ;
 6. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (ASLI) ;
 7. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (ASLI) ;
 8. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (ASLI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (ASLI) ;
- 10.1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (ASLI) ;
- 11.1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) ASLI ;
- 12.1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (ASLI) ;
- 13.1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (ASLI) ;
- 14.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor 01/SPMK-DED/BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku pelaksana (ASLI) ;
- 15.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku Kepala Cabang (ASLI) ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor Seri 00789 tanggal 25 Maret 2008 Nomor SPM 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ASLI ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ASLI ;
- 18.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ASLI ;

19.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) ASLI ;

20.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TEDDY WAHYUDI NADING, ST (ASLI) ;

21.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (ASLI) ;

22.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termyn I 85%, beserta rinciannya (ASLI) ;

23.2 (dua) lembar kuitansi / bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ASLI;

24.1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu

Hal. 46 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) fotokopi ;

25.1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (ASLI) ;

26.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (ASLI) ;

27.1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan penanggulangan banjir pasca bencana alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 ;

28.1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008 ;

29.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK) ;

30.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00546/SP2D-LS/10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan bayar uang muka 20% atas pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 Tanggal 21 Februari 2008 (DAU) / PT. Gaya Sakti Lestari ;

31.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn III Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 Tanggal 21 Pebruari 2008;

32.1 (satu) bendel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 11/PHO/PENGAIIRAN/PT-GSL/VIII/2008 Tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kab. Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor 04/ADD/KPA-PENGAIIRAN/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, T.A 2008, nilai kontrak Rp1.496.000.000,00, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;

33.1 (satu) bendel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 09/FHO/PENGAIIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/PENGAIIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor 11/PHO/PENGAIIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;

34.1 (satu) lembar Slip Setoran tanggal 9 Mei 2008 Nomor Rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

35.1 (satu) buah handphone NOKIA model 3200 type RH-30, Code 05135, DJPT 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion Nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih ;

36.1 (satu) buah kartu simpati nomor 081340126127 ;

37.1 (satu) buah cash handphone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575 ;

38.1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi ;

39.1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

40.1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

41.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

42.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

Hal. 48 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 44.1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 45.1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 46.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 47.1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta ;
- 48.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 49.1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 50.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 51.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 52.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 53.1 (Satu) bendel arsip Back Up Data milik terdakwa Hafid B, ST pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir ;
- 54.1 (satu) bendel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor 12/PHO/PENGAIRAN/CV.BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 Tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008,
Pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

55.1 (satu) bendel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 08/FHO/PENGAIARAN/PT-OK/XII/2008 Tanggal 2 Desember 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor 12/PHO/PENGAIARAN/PT-OK/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

56.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIARAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 melalui kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai ;

57.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01725/SP2D-LS/10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 80% dan Keuangan 75% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU ;

58.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU ;

59.1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008 ;

60.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir Kabupaten Bone Bolango, nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

61.1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 5 Februari 2008 ;

62.1 (satu) bendel Data Ukur Awal Sungai Ulanta Bagian Hilir ;

63.1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTAUTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk :

- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;
- Siap melengkapi segala dokumen administrasi pendukung yang diperlukan ; dan
- Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progres fisik di lapangan ;

64.1 (satu) bendel Addendum Kontrak Nomor 007/ADD/KPA-PENGAIRAN/IV/2008 tanggal 24 April 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu ;

65.1 (satu) bendel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor .../PHO/KPA-PENGAIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu, lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango ;

66.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai. pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu ;

67.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07689/SP2D-LS/10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 (DAU) ;

68.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termyn IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 / DAU ;

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02288/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termyn III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya ;
- 70.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn II Fisik 75% dan Keuangan 70% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 // PT. Cipta Utama Prima Karya ;
- 71.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn Fisik 30% dan Keuangan 25% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;
- 72.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00327/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU) ;
- 73.1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan pengendalian banjir sungai Moutong bagian hulu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 74.1 (satu) bendel gambar kerja (shop drawing) normalisasi sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong hulu ;
- 75.1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi sungai Moutong hulu Desa Tunggulo ;
- 76.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongoloto ;
- 77.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Peapata;
- 78.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta); -
- 79.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangguwa ;

Hal. 52 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani ;
- 81.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;
- 82.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangguwa ;
- 83.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peyapata ;
- 84.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato ;
- 85.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 15/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, tanggal 21 Pebruari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (anak sungai Ulanta) ;
- 86.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 16/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp19.500.000.000,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa IBRAHIM NTAU, B.Sc. SE, MM ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;
4. Melepaskan Terdakwa Drs. Antoni Karim dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kerugian negara dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (ASLI) ;
 2. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (ASLI) ;
 3. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (ASLI) ;
 4. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (ASLI) ;
 5. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (ASLI) ;
 6. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (ASLI) ;
 7. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (ASLI) ;
 8. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (ASLI) ;
 9. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (ASLI);
 10. 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (ASLI) ;

Hal. 54 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) ASLI ;
- 12.1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (ASLI) ;
- 13.1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (ASLI) ;
- 14.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor 01/SPMK-DED/BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku pelaksana (ASLI) ;
- 15.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku Kepala Cabang (ASLI) ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor Seri 00789 tanggal 25 Maret 2008 Nomor SPM 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ASLI ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ASLI ;
- 18.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ASLI ;
- 19.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) ASLI ;

20.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TEDDY WAHYUDI NADING, ST (ASLI) ;

21.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (ASLI) ;

22.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termyn I 85%, beserta rinciannya (ASLI) ;

23.2 (dua) lembar kuitansi / bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ASLI;

24.1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) fotokopi ;

25.1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (ASLI) ;

Hal. 56 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (ASLI) ;
- 27.1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan penanggulangan banjir pasca bencana alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 ;
- 28.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 29.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK) ;
- 30.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00546/SP2D-LS/10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan bayar uang muka 20% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. (DAU)/ PT. Gaya Sakti Lestari ;
- 31.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn III Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;
- 32.1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor 04/ADD/KPA-PENGAIRAN/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, T.A 2008, nilai kontrak Rp1.496.000.000,00, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;
- 33.1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 09/FHO/PENGAIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008,

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;

34.1 (satu) lembar slip setoran tanggal 9 Mei 2008 nomor rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

35.1 (satu) buah handphone NOKIA model 3200 type RH-30, Code 05135, DJPT 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih ;

36.1 (satu) buah kartu simpati nomor 081340126127 ;

37.1 (satu) buah cash handphone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575 ;

38.1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi ;

39.1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

40.1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

41.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

42.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

43.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

44.1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

Hal. 58 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 46.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 47.1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta ;
- 48.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 49.1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 50.1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 51.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 52.1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 53.1 (satu) bundel arsip Back Up Data milik Terdakwa Hafid B, ST pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir ;
- 54.1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor 12/PHO/PENGAIIRAN/CV.BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;
- 55.1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 08/FHO/PENGAIIRAN/PT-OK/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir,

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor 12/PHO/PENGAIIRAN/PT-OK/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

56.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 melalui kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai ;

57.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01725/SP2D-LS/10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 80% dan Keuangan 75% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU ;

58.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU ;

59.1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja Atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008 ;

60.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir Kabupaten Bone Bolango, nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

61.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 5 Februari 2008 ;

62.1 (satu) bundel data ukur awal sungai Ulanta Bagian Hilir ;

Hal. 60 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTAUTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk :

- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;
- Siap melengkapi segala dokumen administrasi pendukung yang diperlukan ; dan
- Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progres fisik di lapangan ;

64.1 (satu) bundel Adendum Kontrak Nomor 007/ADD/KPA-PENGAIIRAN/IV/2008 tanggal 24 April 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu ;

65.1 (satu) bundel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor /PHO/KPA-PENGAIIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu, lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango ;

66.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai. pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu ;

67.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07689/SP2D-LS/10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 (DAU) ;

68.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termyn IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai moutong bagian hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU ;

69.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02288/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termyn III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya ;

70.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn II

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik 75% dan Keuangan 70% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 // PT. Cipta Utama Prima Karya ;

71.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn Fisik 30% dan Keuangan 25% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;

72.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00327/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan bayar uang muka 20% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU) ;

73.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan pengendalian banjir sungai Moutong Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008 ;

74.1 (satu) bundel gambar kerja (shop drawing) normalisasi sungai pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu ;

75.1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi sungai Moutong Hulu Desa Tunggulo ;

76.1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato ;

77.1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Peapata;

78.1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (anak sungai Ulanta) ;

79.1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangguwa ;

80.1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Batu Barani;

81.1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;

82.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangguwa ;

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peyapata ;

84.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato ;

85.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 15/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (anak sungai Ulanta) ;

86.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 16/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp19.500.000.000,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa IBRAHIM NTAU, B.Sc. SE, MM ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1793 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (asli) ;
 - 2) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (asli) ;
 - 3) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (asli) ;
 - 4) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (asli) ;
 - 5) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (asli) ;
 - 6) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (asli) ;
 - 7) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (asli) ;
 - 8) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (ASLI) ;
 - 9) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (asli) ;
 - 10) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (asli) ;
 - 11) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (asli) ;
- 13) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (asli) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor 01/SPMK-DED/BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku pelaksana (asli) ;
- 15) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ATEN DJOU, ST, MT selaku KPA dan Ir. M. RADI YUSUF HABIE selaku Kepala Cabang (asli) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor Seri 00789 tanggal 25 Maret 2008 Nomor SPM 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli ;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli ;
- 18) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli ;
- 19) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



- Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli ;
- 20) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TEDDY WAHYUDI NADING, ST (asli) ;
- 21) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (asli) ;
- 22) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termyn I 85%, beserta rinciannya (asli) ;
- 23) 2 (dua) lembar kuitansi / bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai Kontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 24) 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) fotokopi ;
- 25) 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (asli) ;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan Penanggulangan Banjir Pasca Bencana Alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 ;
- 28) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK) ;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00546/SP2D-LS/10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan bayar uang muka 20% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU) / PT. Gaya Sakti Lestari ;
- 31) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn III Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;
- 32) 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor 04/ADD/KPA-PENGAIRAN/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, T.A 2008, nilai kontrak Rp1.496.000.000,00, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;
- 33) 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 09/FHO/PENGAIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 04/BENCANA/

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor 11/PHO/PENGAIARAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI ;

- 34) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 9 Mei 2008 nomor rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 35) 1 (satu) buah handphone NOKIA model 3200 type RH-30, Code 05135, DJPT 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih ;
- 36) 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 081340126127 ;
- 37) 1 (satu) buah cash handphone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575 ;
- 38) 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi ;
- 39) 1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 40) 1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 41) 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 42) 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 43) 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 44) 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 45) 1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 47) 1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta ;
- 48) 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 49) 1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 50) 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 51) 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 52) 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta ;
- 53) 1 (satu) bundel arsip Back Up Data milik Terdakwa Hafid B, SE pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir ;
- 54) 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor 12/PHO/PENGAIRAN/CV.BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;
- 55) 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor 08/FHO/PENGAIRAN/PT-OK/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hilir, lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor 03/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PHO/PENGAIRAN/PT-OK/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

56) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 melalui kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai ;

57) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01725/SP2D-LS/10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 80% dan Keuangan 75% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU ;

58) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termyn I Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai Kontrak Nomor 003/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU ;

59) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja Atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008 ;

60) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir Kabupaten Bone Bolango, nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, pelaksana PT. ONDENG KONSTRUKSINDO ;

61) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 05 Februari 2008 ;

62) 1 (satu) bundel Data Ukur Awal Sungai Ulanta Bagian Hilir ;

Hal. 70 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTA UTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk :
- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;
 - Siap melengkapi segala dokumen administrasi pendukung yang diperlukan ; dan
 - Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progres fisik di lapangan ;
- 64) 1 (satu) bundel Adendum Kontrak Nomor 007/ADD/KPA-PENGAIIRAN/IV/2008 tanggal 24 April 2008, kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu ;
- 65) 1 (satu) bundel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor /PHO/KPA-PENGAIIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu, lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango ;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai. pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu ;
- 67) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07689/SP2D-LS/10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 (DAU) ;
- 68) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termyn IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU ;
- 69) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02288/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termyn III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya ;
- 70) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn II

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik 75% dan Keuangan 70% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 // PT. Cipta Utama Prima Karya ;

- 71) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 04 April 2008 untuk keperluan Bayar Termyn Fisik 30% dan Keuangan 25% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;
- 72) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00327/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan bayar uang muka 20% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 005/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU) ;
- 73) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 74) 1 (satu) bundel gambar kerja (*shop drawing*) normalisasi sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu ;
- 75) 1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi sungai Moutong Hulu Desa Tunggulo ;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato ;
- 77) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peapata ;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta) ;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa ;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batu Barani ;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Iloheluma ;
- 82) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/BENCANA/PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa ;

Hal. 72 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata ;

84) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongoloto ;

85) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 15/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta) ;

86) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 16/BENCANA/PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma ;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp19.500.000.000,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa Ibrahim Ntau, B.Sc. SE, MM ;

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Terpidana pada tanggal 04 April 2014 mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 03 April 2014 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 21 Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat ;

Bahwa inti masalah yang dituduhkan kepada Pemohon dalam perkara yang dimohonkan ini pada pokoknya adalah pelampauan batas

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan. Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berpendapat bahwa pelampauan batas kewenangan tersebut telah mengakibatkan keuntungan pada pihak lain, yakni dalam hal ini adalah Drs. Ismet Mile, MM Bupati Bone Bolango, sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,24 ;

Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata telah membangun pendapat tersebut di atas pendapat Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi. Padahal alasan dan pendapat Penuntut Umum itu ternyata tidak cermat. Alasan tidak cermat itu karena Pemohon melihat terdapatnya suatu keadaan baru (novum) dalam proses pemeriksaan perkara ini ;

Keadaan baru mana hal itu pada dasarnya sudah ada pada saat sidang atau pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama berlangsung. Namun keadaan baru dimaksud belum terungkap, dikarenakan oleh berbagai hal dan baru diketahui setelah putusan perkara yang dimohonkan ini menjadi tetap ;

Bahwa atas keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut, diketahui Pemohon dari alat-alat bukti sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

a. Saksi Ir. ALEKS OLI'I, MSc ;

Pemohon mencermati, baik pada saat sidang di Pengadilan tingkat pertama, maupun pada pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 75 paragraf pertama, bahwa parameter pelampauan batas kewenangan yang mengakibatkan kerugian Negara itu didasarkan karena adanya Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ;

Namun, ternyata ada keadaan baru dari kesaksian Ir. ALEKS OLI'I, MSc sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Gtlo pada halaman 127. Keadaan baru yang tidak terungkap dalam persidangan pada kesaksian saksi tersebut, yakni karena saksi tidak pernah menyebut secara tegas dan nyata bahwa pergeseran anggaran APBD tahun anggaran 2008 menggunakan Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ;

Pemohon berpendapat, sejauh mana keberadaan Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 terhadap

Hal. 74 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pergeseran anggaran APBD tahun anggaran 2008 seharusnya terungkap dalam persidangan ;

Hal ini beralasan dengan pengungkapan secara tegas digunakan atau tidak rekomendasi dimaksud terhadap pergeseran anggaran APBD tahun anggaran 2008 adalah merupakan tolok ukur kepastian hukum benarkah perbuatan Pemohon menandatangani rekomendasi itu telah menyebabkan realisasinya pergeseran anggaran APBD tahun anggaran 2008? ;

Oleh karena itu, dengan tidak diungkapkannya hal itu dalam kesaksian pada persidangan, maka telah menimbulkan dugaan sangat kuat pada Pemohon. Dugaan mana bahwa Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 bukanlah penyebab bergesernya anggaran APBD tahun anggaran 2008 dan bukan pula yang mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,24

Hal tersebut sangat beralasan dan relevan dengan dakwaan Penuntut Umum. Bahwa, ternyata Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tersebut, dilampirkan juga oleh Drs. Ismet Mile dalam suratnya Nomor 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Fadel Muhammad, yang mengusulkan agar pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan Penanganan Pemulihan Bencana Alam dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung ;

Adalah hal yang sangat sukar diterima dengan akal sehat, bahwa Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tersebut penyebab bergesernya APBD tahun anggaran 2008 ;

Karena fakta menunjukkan rekomendasi dimaksud ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2007 ;

Sementara itu surat Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Fadel Muhammad Nomor 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 adalah tertanggal 24 Desember 2007 ;

Hal itu menunjukkan, bahwa ternyata keberadaan Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 telah disengajakan hanya dipergunakan sebagai alat untuk memudahkan

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya izin prinsip penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam ;

Bahwa selain Rekomendasi Nomor 61170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 hanya dipergunakan untuk keperluan keluarnya izin prinsip; Surat Permohonan Bupati Nomor 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 yang digunakan untuk bermohon rekomendasi itu pun tidak dilengkapi atau dilampiri rincian pergeseran anggaran. Oleh sebab itu baik Surat Bupati Nomor 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 maupun Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 keduanya bukan surat resmi yang dapat digunakan untuk melakukan pergeseran APBD tahun anggaran 2008 ;

Bahwa sebagai bukti nyata yang lain, mengingat kedua surat sebelumnya telah menjadi permasalahan besar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, kedua surat tersebut itu pun bukan merupakan surat resmi. Maka karena bukan surat resmi dan untuk mewujudkan pergeseran APBD tahun anggaran 2008 tersebut, Bupati Bone Bolango melalui Surat Nomor 910/BUP-BB/037/II/2008 yang tertanggal 4 Februari 2008 bermohon yang kedua kalinya, yakni tentang permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran pada APBD tahun anggaran 2008 ;

Bahwa karena persoalan Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007, maka sejak tanggal 3 Januari 2008, Pemohon telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPRD Bone Bolango oleh Wakil-wakil Ketua dan pimpinan-pimpinan fraksi ;

b. Surat Pernyataan Ir. ALEKS OLI'I ;

Berhubung dengan pemberhentian tersebut, maka sejak saat itu saksi Ir. ALEKS OLI'I telah mengendalikan DPRD Bone Bolango. Hal itu lebih nyata diketahui melalui surat pernyataannya yang tertanggal 10 Januari 2014, yang akan Pemohon buktikan kemudian. DPRD di bawah pengendaliannya, telah menghasilkan berbagai keputusan-keputusan DPRD antara lainnya memimpin, membahas dan menetapkan persetujuan pergeseran / perubahan APBD 2008 tanpa melibatkan Pemohon lagi (surat pernyataan terlampir) ;

Bahwa di saat Pemohon tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPRD Bone Bolango, telah keluar rekomendasi yang kedua dengan Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 6 Februari 2008 perihal Persetujuan

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergeseran Anggaran pada APBD 2008. Kemudian pada akhir bulan Februari 2008, Bupati Bone Bolango baru melakukan pergeseran anggaran sebesar 19,5 miliar ;

Bahwa, namun terhadap hal keluarnya rekomendasi yang kedua tersebut serta di saat dilakukannya pergeseran anggaran 19,5 miliar itu, adalah merupakan suatu kerancuan yang nyata. Kerancuannya adalah tanda tangan pada rekomendasi yang kedua tersebut masih menggunakan nama Pemohon. Padahal, justru pada saat itu sampai diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD, Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD. Bahkan Pemohon tidak dilibatkan lagi dalam segala pembahasan pergeseran anggaran pada APBD 2008 ;

2. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Pemohon keberatan dengan putusan *Judex Juris* karena kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan di atas, yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan dalam hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*) ;

- Kesesatan fakta :

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan *Judex Juris* adalah putusan keliru. Hal itu disebabkan karena Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang menjadi alasan Pemohon Kasasi bukan merupakan kebenaran sejati. Melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direayasa menjadi seolah-olah kebenaran sejati, meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan ;

Hal itu dimaksudkan bahwa fakta materiil perbuatan Pemohon menandatangani rekomendasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesungguhnya tidak ada. Hal itu beralasan, karena meskipun Pemohon telah menandatangani rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tersebut tanpa prosedur, namun pada kenyataannya bukan rekomendasi tersebut yang penyebab dapat digesernya APBD tahun anggaran 2008 ;

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 6 Februari 2008 yang notabene bukan hasil tanda tangan Pemohon. Apalagi saat masuk permohonan sampai dengan keluarnya rekomendasi terakhir ini, Pemohon tidak lagi menjabat Ketua DPRD, dan tidak lagi dilibatkan dalam segala urusan pembahasan dan penetapan pergeseran APBD tahun anggaran 2008 ;

Bahwa berhubung dengan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Juris* terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi, serta pendapat *Judex Juris* sebagaimana dimaksud pada halaman 74 paragraf terakhir dan halaman 75 paragraf pertama dan kedua, adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan kebenaran sejati, dan oleh karenanya dipandang keliru ;

- Kesesatan dalam hukumnya :

Bahwa *Judex Juris* telah sesat dalam hal mempertimbangkan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta adanya rekomendasi pergeseran APBD-P tahun anggaran 2008 benar sesuai dalam persidangan. Namun *Judex Juris* keliru ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiil perbuatan terhadap keluarnya kedua rekomendasi pergeseran APBD tahun anggaran 2008 ;

Menurut hemat Pemohon, pertimbangan hukum *Judex Juris* bahwa kesengajaan Pemohon menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tersebut telah mengakibatkan keuntungan pihak lain Drs. Ismet Mile, MM Bupati Bone Bolango sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,00. Atas pertimbangan ini Pemohon dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang telah mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,00 ;

Hal ini merupakan penerapan hukum yang sesat dalam hukumnya. Karena, fakta keberadaan rekomendasi yang menimbulkan kerugian Negara itu bukanlah Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007, akan tetapi Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/15 tanggal 6 Februari 2008. Dengan demikian *Judex Juris* telah keliru menerapkan hukumnya sehingga menyebabkan *error in persona* ;

Hal. 78 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut ;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima dan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum, merupakan kekeliruan yang nyata. Hal itu disebabkan *Judex Juris* telah mempertimbangkan suatu norma hukum yang secara terang benderang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pembentuk undang-undang pada konsiderannya telah menghendaki dengan pertimbangan :

- Landasan filosofisnya adalah bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Landasan sosiologisnya adalah bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;
- Landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;

Bahwa dalam konsideran tersebut ternyata telah jelas pembentuk undang-undang telah menghendaki, bahwa dalam persoalan korupsi :

- Harus ada perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- Harus ada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ;
- Harus ada undang-undang yang baru sebagai landasan hukumnya ;



Bahwa menurut rumusan lengkap Pasal 3 dimaksud, yaitu : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;

Pada rumusan tersebut, bahwa norma yang terkandung di dalamnya antara lain adalah larangan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sementara itu di belakang norma tersebut adalah adanya nilai / ukuran dalam rangka melindungi dan menjamin kelangsungan perekonomian Negara dan kesejahteraan kehidupan masyarakat ;

Bahwa dengan demikian *Judex Juris* dalam mempertimbangkan norma hukum terhadap perbuatan Pemohon menandatangani Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007, adalah bertentangan dengan kehendak sebagaimana dalam konsideran pembentuk undang-undang sebagaimana diuraikan di atas ;

Pertentangan mana, hal itu terletak pada keberadaan Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 bukan rekomendasi hasil perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara. Alasannya adalah, rekomendasi dimaksud hanya digunakan oleh Bupati Bone Bolango sebagai alat untuk memudahkan keluarnya persetujuan izin prinsip. Yakni, untuk keperluan penunjukan langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam, dan bukan digunakan untuk pergeseran APBD tahun anggaran 2008 ;

Dengan kata lain keberadaan rekomendasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan adanya akibat kerugian Negara. Alasan ini mutlak telah menjadi kehendak pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Oleh karena itu dalam hal *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa “Akibat tindakan Terdakwa telah mengakibatkan keuntungan pihak lain adalah Drs. Ismet Mile, MM Bupati Bone Bolango, sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,24” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Karena, yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah perbuatan yang benar-benar ada akibat langsung pada kerugian Negara ;

Bahwa dengan adanya keadaan baru, kekhilafan Hakim, dan pelanggaran kehendak pembentuk undang-undang tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah nyata melakukan *Error in Persona*. Yaitu, mengadili dan menghukum Pemohon, dengan alasan karena adanya perbuatan dan akibat perbuatan. Padahal, perbuatan itu bukan penyebab adanya kerugian Negara sebesar Rp5.118.726.984,24. Alasan tentang hal itu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian alasan materiil permohonan peninjauan kembali perkara ini ;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah mengakibatkan Pemohon dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan pada Pemohon berdasarkan alasan-alasan materiil dan bukti-bukti di atas. Selanjutnya, bahwa akibat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut itu pula, telah membawa diri Pemohon dan keluarga dalam suasana batin yang tidak tenang dan nyaman, karena tiadanya rasa keadilan putusan terhadap Pemohon. Apalagi keluarga Pemohon, dengan adanya putusan tersebut mereka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Dengan adanya putusan itu pula keluarga Pemohon telah merasa kehilangan harapan kehidupan yang lebih baik. Hal ini tentu wajar karena Pemohon adalah satu-satunya harapan dan tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 1793 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana selaku Ketua DPRD yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri berakibat merugikan keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa tentang pernyataan saksi Ir. Aleks Oli'i, M.Sc mengenai pernyataan pemberhentian Terpidana dalam menjalankan tugas selaku Ketua DPRD Bone Bolango dan juga mengenai pelepasan Terpidana selaku Ketua DPRD Bone Bolango telah dibahas / dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 bahwa Terpidana dilepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 1793 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013 bahwa Terpidana sebagai Ketua DPRD Bone Bolango dengan sengaja telah menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan Nomor 170/DPRD-BB/170/15 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pergeseran Anggaran dan Penanggulangan Bencana Alam. Bahwa rekomendasi demikian bertentangan dengan prosedur yang berlaku di DPRD Kabupaten Bone Bolango karena tidak melalui pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango. Perbuatan demikian telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki Terpidana. Berdasar fakta tersebut maka tidak ada *novum* dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 1793 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013 an. Terpidana Drs. Antoni Karim yang telah membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 tidak terlihat adanya kekeliruan / kekhilafan dari Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, juga dalam putusan tersebut tidak ada pertentangan dengan putusan perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Unang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 82 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **Drs. ANTONI KARIM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 84 dari 83 hal. Put. No. 106 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84